



SIARAN PERS

Marzuki Darusman dan Busyro Muqoddas Uji Kewenangan Pengadilan HAM ke MK

Jakarta, 26 September 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 UU Hak Asasi Manusia (UU HAM) tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada Senin (26/9), pukul 14.00 WIB. Permohonan perkara nomor 89/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Marzuki Darusman sebagai Pemohon I, Muhammad Busyro Muqodas sebagai Pemohon II, dan AJI yang diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon III.

Pemohon menguji Pasal 5 UU HAM yang berbunyi,

Pasal 5 UU HAM

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”

Pemohon menerangkan bahwa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 sangat terang benderang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945.

Menurut Pemohon dalam rangka memberantas kejahatan HAM tidak mungkin dapat bergantung pada kesadaran negara yang terkait dengan kesadaran pelaku (penyelenggara negara), tetapi perlu kiranya dibangun kesadaran negara-negara yang beradab melalui putusan-putusan hukum para jurisnya yang memahami dan mendalami pentingnya tindakan progresif untuk memberantas kejahatan besar. Keberadaan ketentuan yang membatasi penegakan hak asasi manusia berupa frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU HAM jelas bertentangan dengan kewajiban negara Indonesia membangun relasi dengan korban pelanggaran HAM dari negara manapun.

Sehingga sikap diplomatis Indonesia yang mementingkan relasi antara negara telah kuno dan tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945, bahkan peraturan perundangundangan yang dibentuk negara juga tidak memberikan rasa khawatir bagi pelaku pelanggaran HAM untuk memasuki teritorial Indonesia dikarenakan keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 5 UU HAM. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon meminta menghilangkan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU 26/2000 maka akan menghilangkan kekosongan hukum dan akan menerapkan kepastian hukum yang dinyatakan UUD 1945. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)